



WALIKOTA JAYAPURA

PERATURAN DAERAH KOTA JAYAPURA NOMOR 4 TAHUN 2012

TENTANG RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA JAYAPURA,

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan pembangunan dan pelayanan umum sebagai wujud otonomi daerah di Kota Jayapura, perlu mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah melalui pemungutan retribusi sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 141 dan Pasal 156 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Retribusi Perijinan Tertentu merupakan jenis Retribusi Kota yang pemungutannya ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Retribusi Perizinan Tertentu;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Propinsi Irian Barat dan Kabupaten Kabupaten Otonom di Propinsi Irian Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 47);
 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1993 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Jayapura (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3533);
 3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);
 4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151);
 5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4433);
7. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa, terakhir dengan Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2008 Perubahan Kedua Atas Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4548);
8. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
9. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
10. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
11. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
12. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
13. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
14. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pedoman Penetapan Izin Gangguan di Daerah;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 694);

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA JAYAPURA
dan
WALIKOTA JAYAPURA**

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Jayapura
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah.
3. Walikota adalah Walikota Jayapura.
4. Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang perpajakan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
5. Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut Retribusi, adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.
6. Perizinan Tertentu adalah kegiatan tertentu Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian kepada orang pribadi atau Badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan, pemanfaatan ruang, serta penggunaan sumber daya alam, barang prasarana, sarana atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.
7. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu.
8. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi wajib Retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perijinan tertentu dari Pemerintah Daerah yang bersangkutan.
9. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara (BUMN), atau badan usaha milik daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apa pun firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
10. Izin Gangguan adalah pemberian izin tempat usaha/kegiatan kepada orang pribadi atau Badan hukum dilokasi tertentu yang dapat menimbulkan ancaman bahaya, kerugian dan/atau gangguan, baik langsung maupun tidak langsung.
11. Izin Trayek adalah pemberian izin kepada orang pribadi atau Badan Hukum untuk menyediakan pelayanan angkutan penumpang umum pada suatu atau beberapa trayek tertentu.
12. Izin Trayek Insidental adalah izin yang diberikan kepada orang pribadi atau Badan hukum yang telah memiliki izin trayek untuk menggunakan kendaraan angkutan penumpang umum diluar dari izin trayek yang dimiliki.

13. Izin Usaha Perikanan adalah pemberian izin kepada orang pribadi atau Badan hukum untuk melakukan kegiatan usaha penangkapan dan pembudidayaan ikan.
14. Bangunan adalah suatu perwujudan fisik arsitektur yang digunakan sebagai sarana kegiatan manusia.
15. Bangunan Khusus adalah lingkungan yang terwujud oleh sebab kerja manusia yang berdiri diatas atau terpendam dalam tanah atau bertumpu pada landasan dengan susunan tertentu sehingga terbentuk ruang yang terbatas seluruhnya atau sebagaian diantaranya.
16. Bangunan Usaha adalah bangunan yang dipakai kegiatan usaha dan sesuai dengan gambar izin mendirikan bangunan.
17. Luas Ruang Usaha adalah luas lahan yang digunakan untuk kegiatan usaha dan sesuai dengan gambar izin mendirikan bangunan.
18. Perusahaan adalah badan hukum atau perseorangan yang melakukan kegiatan usaha secara teratur dalam suatu kegiatan usaha tertentu untuk mencari keuntungan.
19. Industri adalah kegiatan mengolah bahan baku menjadi bahan setengah jadi dan atau bahan baku menjadi bahan jadi.
20. Usaha Perikanan adalah semua usaha perarangan atau badan hukum untuk menangkap atau membudidayakan ikan termasuk kegiatan menyimpan, mendinginkan atau mengawetkan ikan untuk tujuan komersial.
21. Kendaraan Umum adalah setiap kendaraan bermotor yang disediakan untuk dipergunakan oleh umum dengan dipungut bayaran baik langsung maupun tidak langsung.
22. Trayek adalah lintasan kendaraan umum untuk pelayanan jasa angkutan orang dengan mobil bus dan mobil penumpang, yang mempunyai asal dan tujuan perjalanan tetap, lintasan tetap dan jadwal tetap maupun tidak berjadwal.
23. Mobil Penumpang adalah setiap kendaraan bermotor yang dilengkapi sebanyak-banyaknya 8 (delapan) tempat duduk tidak termasuk tempat duduk pengemudi, baik dengan maupun tanpa perlengkapan pengangkutan bagasi.
24. Mobil Bus adalah setiap kendaraan bermotor yang dilengkapi sebanyak-banyaknya 8 (delapan) tempat duduk tidak termasuk tempat duduk pengemudi, baik dengan maupun tanpa perlengkapan pengangkutan bagasi.
25. Bus Kecil adalah kendaraan bermotor dengan kapasitas tempat duduk 9 s/d 16 dengan ukuran dan jarak antar tempat duduk normal tidak termasuk tempat duduk pengemudi dengan panjang kendaraan 4 – 6,5 meter.
26. Bus Sedang adalah kendaraan bermotor dengan kapasitas tempat duduk 16 s/d 28 dengan ukuran dan jarak antar tempat duduk normal tidak termasuk tempat duduk pengemudi dengan panjang kendaraan 6,5 sampai 9 meter.
27. Bus Besar adalah kendaraan bermotor dengan kapasitas tempat duduk lebih dari 28 dengan ukuran dan jarak antar tempat duduk normal tidak termasuk tempat duduk pengemudi dengan panjang kendaraan lebih dari 9 meter.
28. Angkutan adalah pemindahan orang dan/atau barang dari satu tempat ke tempat lain dengan menggunakan kendaraan.
29. Tim Peneliti adalah tim yang dibentuk oleh Walikota untuk meneliti dan mempertimbangkan permohonan Izin Mendirikan Bangunan, Izin Gangguan, Izin Trayek, Izin Usaha Perikanan.
30. Surat Setoran Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SSRD, adalah bukti pembayaran atau penyetoran retribusi yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Kepala Daerah.
31. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SKRD, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang.
32. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat SKRDLB, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi yang terutang atau seharusnya tidak terutang.

33. Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat STRD, adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
34. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan daerah dan retribusi dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka untuk melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah dan retribusi daerah.
35. Penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang retribusi daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya.
36. Kas Daerah adalah Kas Pemerintah Daerah Kota Jayapura.

BAB II

JENIS RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU

Pasal 2

Jenis Retribusi Perizinan tertentu adalah :

- a. Retribusi Izin Mendirikan Bangunan;
- b. Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol;
- c. Retribusi Izin Gangguan;
- d. Retribusi Izin Trayek; dan
- e. Retribusi Izin Usaha Perikanan;

BAB III

RETRIBUSI IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN

Bagian Kesatu

Nama dan Objek Retribusi

Pasal 3

Dengan nama Retribusi Izin Mendirikan Bangunan, dipungut retribusi atas pemberian izin mendirikan suatu bangunan.

Pasal 4

- (1) Objek Retribusi Izin Mendirikan Bangunan adalah pemberian izin untuk mendirikan suatu bangunan.
- (2) Tidak termasuk objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pemberian izin untuk bangunan milik Pemerintah atau Pemerintah Daerah.

Bagian Kedua
Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 5

- (1) Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan atas faktor jenis bangunan, tingkat /tinggi bangunan, guna bangunan, letak bangunan, dan kondisi bangunan.
- (2) Koefisien atas faktor-faktor sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan sebagai berikut :

A. Faktor Jenis Bangunan

NO	LUAS BANGUNAN	KOEFISIEN
1	Bangunan Tertutup dengan Atap/Dinding	1,00
2	Bangunan Tertutup atap dinding	0,70
3	Bangunan Teras/rabat	0,50
4	Bangunan Jembatan	1,00
5	Bangunan plat Beton Terbuka	0,75
6	Bangunan kolam Berlantai Konstruksi/beton	0,75
7	Bangunan kolam Biasa Tanpa Konstruksi	0,10
8	Bangunan gudang	1,20
9	Bangunan Kolam Khusus (Kolam Buaya dan lain-lain)	1,25
10	Bangunan Menara/tower/siklop	2,00
11	Bangunan pelindung Binatang Buas/Liar	1,20
12	Bangunan yang As dindingnya berdiri diatas Daerah batas 1 (satu) meter dan batas tanah	2,00
13	Bangunan Utama yang melampaui Luas berdasarkan Kepadatan Bangunan (70%)	1,75

B. Faktor Tingkat/Tinggi Bangunan

NO	TINGKAT DAN TINGGI BANGUNAN	KOEFISIEN
1	Bangunan satu (1) Lantai	1
2	Bangunan Lantai berikut Koefisien bertambah 0,50 setiap bertambah n Lantai, n = Pertambahan Jumlah Lantai	$1,00+0,50n$
3	Bangunan menara/tower dan sejenisnya setiap pertambahan tinggi 1 (satu) meter koefisien bertambah tinggi 1m koefisien bertambah X dimana X = 0,30	$1m = 0,30$
4	Bangunan Gudung/Gedung/Pabrik dan sejenisnya yang tinggi dindingnya lebih dari 4m, kefisien bertambah n meter, dimana Y = 0,25, n = 1,2,3 dst	$1+nY$

C. Faktor Guna Bangunan

NO	GUNA BANGUNAN	KOEFISIEN
1	Bangunan Sosial	1,00
2	Bangunan Perumahan/Pendidikan/Fasilitas Umum	0,10
3	Bangunan Kelembagaan/kantor	1,50
4	Bangunan perdagangan dan Jasa Lantai 1s/d2	2,50
5	Bangunan Perdagangan dan Jasa Lantai 3s/d4	2,00
6	Bangunan Perdagangan dan Jasa > 4 Lantai	2,00
7	Bangunan industry/bangunan Campuran	2,75
8	Bangunan Khusus/Lain-lain	3,00

D. Faktor Letak Bangunan

NO	LETAK BANGUNAN	KOEFISIEN
1	Dipinggir Jalan Arteri	1,50
2	Langsung berada di belakang Jalan Arteri	1,40
3	Dipinggir Jalan Kolektor	1,30
4	Langsung berada di belakang Jalan Kolektor	1,25
5	Bangunan di pinggir Jalan Lokal	1,20
6	Bangunan yang langsung berada di belakang Jalan Lokal	1,10
7	Jalan Setapak	0,50

E. Faktor Kondisi Bangunan

NO	KONDISI BANGUNAN	KOEFISIEN
1	Bangunan Permanen	1,00
2	Bangunan Semi Permanen (Maximum 15 Tahun)	0,90
3	Bangunan Tidak Permanen (Umur 5 Tahun)	0,50
4	Bangunan Darurat	0,10

Bagian Ketiga
Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi

Pasal 6

Struktur dan besarnya tarif retribusi ditetapkan sebagai berikut:

- (1) Tarif dasar sebesar Rp.6.000,00 (enam ribu rupiah) per meter persegi.
- (2) Retribusi terutang dihitung dengan mengalikan tarif dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan koefisien faktor-faktor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) dengan rumus sebagai berikut:
Retribusi Terutang = Tarif Dasar X Koefisien Jenis Bangunan X Koefisien Tingkat/Tinggi Bangunan X Koefisien Guna Bangunan X Koefisien Letak Bangunan X Koefisien Kondisi Bangunan.
- (3) Untuk perubahan bentuk dan luas bangunan, ditetapkan sebagai berikut :
 - a. perubahan bentuk s/d 10%, sebesar 10% dari retribusi awal.
 - b. perubahan bentuk > 10% s/d 50% sebesar 25% dari retribusi awal.
 - c. perubahan bentuk > 50% s/d 75% sebesar 45% dari retribusi awal.
 - d. perubahan bentuk > 75% s/d 100% sebesar 50% dari retribusi awal.
 - e. perubahan tambahan luas bangunan, sebesar 10% dari retribusi awal.

BAB IV

RETRIBUSI IZIN TEMPAT PENJUALAN MINUMAN BERALKOHOL

Bagian Kesatu
Nama dan Objek Retribusi

Pasal 7

Dengan nama Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol, dipungut retribusi atas pemberian izin penjualan minuman beralkohol di suatu tempat tertentu.

Pasal 8

Objek Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol adalah pemberian izin untuk melakukan penjualan minuman beralkohol di suatu tempat tertentu.

Bagian Kedua Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 9

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan klasifikasi tempat, volume dan jangka waktu.

Bagian Ketiga Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi

Pasal 10

Struktur dan besarnya tarif retribusi ditetapkan sebagai berikut:

No	Jenis Tempat Penjualan	Jenis/ golongan Minuman	Volume Penjualan	Besarnya Tarif (Rp/Tahun)		
1	2	3	4	5		
1.	Hotel	Golongan A	s/d 15000 (Liter)	12.500.000		
			15001 s/d 30000 (Liter)	20.000.000		
			30001 s/d 45000 (Liter)	37.500.000		
			Setiap penambahan 15000 liter	12.500.000		
		Golongan B	s/d 2500 (Liter)	17.500.000		
			2501 s/d 5000 (Liter)	25.000.000		
			Setiap penambahan 2500 (Liter)	17.500.000		
		Golongan C	s/d 4000(Liter)	22.500.000		
			4001 s/d 8000(Liter)	30.000.000		
			Setiap penambahan 4000 (Liter)	22.500.000		
		2.	Restoran	Golongan A	s/d 15.000(Liter)	12.500.000
					15001 s/d 30000(Liter)	20.000.000
30001 s/d 45000(Liter)	37.500.000					
Setiap penambahan 15000 (Liter)	12.500.000					
Golongan B	s/d 2500(Liter)			17.500.000		
	2501 s/d 5000 (Liter)			25.000.000		
	Setiap penambahan 2500(Liter)			17.500.000		
Golongan C	s/d 4000 (Liter)			22.500.000		
	4001 s/d 8000 (Liter)			30.000.000		
	Setiap penambahan 4000(Liter)			22.500.000		
3.	Bar/Klub Malam/Diskotik/Pub /karaoke/Rumah Beryanyi			Golongan A	s/d	
					s.d 20.000(Liter)	15.000.000
		20001 s/d 40000 (Liter)	25 000.000			
		40001 s/d 60000	45.000.000			
		Golongan B	Setiap penambahan 20.000 (Liter)	15.000.000		
			s/d 2500(Liter)	20.000.000		
			2501 s/d 5000 (Liter)	30.000.000		
		Golongan C	Setiap penambahan 2500(Liter)	20.000.000		
			s/d 2500(Liter)	25.000.000		
			2501 s/d 5000(Liter)	35.000.000		

			Setiap penambahan 2500 (Liter)	25.000.000
4.	Panti Pijat/Timung	Golongan A	s/d 20000 (Liter)	15.000.000
			20001 s/d 40001(Liter)	25.000.000
			40001 s/d 6000	45.000.000
			Setiap penambahan 20000 (liter)	15.000.000
		Golongan B	s/d 2000(Liter)	20.000.000
			2001 s/d 4000 (Liter)	30.000.000
			Setiap penambahan 2000 (Liter)	20.000.000
		Golongan C	s/d 2000 (Liter)	25.000.000
			2001 s/d 4000 (Liter)	35.000.000
			Setiap penambahan 2000 (Liter)	25.000.000
5.	Supermarket/Toko	Golongan A	s/d 30000 (liter)	12.500.000
			30001 s/d 60000 (liter)	20.000.000
			60001 s/d 80000 (liter)	37.500.000
			Setiap penambahan 30000 (Liter)	12.500.000
		Golongan B	s/d 3000 (liter)	17.500.000
			3001 s/d 6001(liter)	25.000.000
			Setiap penmbahan 3000 (liter)	17.500.000
		Golongan C	s/d 3500 liter	22.500.000
			3501 s/d 7000 (liter)	30.000.000
			Setiap penambahan 3500 (liter)	22.500.000

Pasal 11

Besarnya kuota/jumlah penjualan minuman beralkohol untuk setiap golongan pada masing-masing jenis tempat penjualan, ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

BAB V RETRIBUSI IZIN GANGGUAN

Bagian Kesatu Nama dan Objek Retribusi

Pasal 12

Dengan nama Retribusi Izin Gangguan, dipungut retribusi atas pemberian izin tempat usaha/kegiatan yang dapat menimbulkan ancaman bahaya, kerugian dan/atau gangguan.

Pasal 13

- (1) Objek Retribusi Izin Gangguan adalah pemberian izin tempat usaha/kegiatan kepada orang pribadi atau Badan yang dapat menimbulkan ancaman bahaya, kerugian dan/atau gangguan, termasuk pengawasan dan pengendalian kegiatan usaha secara terus-menerus untuk mencegah terjadinya gangguan ketertiban, keselamatan, atau kesehatan umum, memelihara ketertiban lingkungan, dan memenuhi norma keselamatan dan kesehatan kerja.
- (2) Dikecualikan dari Objek Retribusi adalah tempat usaha/ kegiatan yang telah ditentukan oleh Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah.

Bagian Kedua
Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 14

- (1) Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan perkalian antara luas ruang tempat usaha dengan indeks lokasi dan indeks gangguan.
- (2) Luas ruang tempat usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah luas bangunan yang dihitung sebagai jumlah luas setiap lantai.
- (3) Indeks lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai berikut :

a. Kawasan Industri	Indeks 1
b. Kawasan Perdagangan	Indeks 2
c. Kawasan Pariwisata	Indeks 3
d. Kawasan Perumahan dan Permukiman	Indeks 5
- (4) Indeks gangguan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai berikut :

a. Gangguan besar	Indeks 3
b. Gangguan sedang	Indeks 2
c. Gangguan kecil	Indeks 1

Bagian Ketiga
Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi

Pasal 15

Struktur dan besarnya tarif retribusi ditetapkan sebagai berikut:

- (1) Besarnya tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai berikut :

a. Perusahaan yang menggunakan mesin Intensitas gangguan besar/tinggi	Rp. 2.000,-/M2
b. Perusahaan yang menggunakan mesin Intensitas gangguan sedang	Rp. 1.500,-/M2
c. Perusahaan yang menggunakan mesin Intensitas gangguan kecil	Rp. 1.000,-/M2
d. Perusahaan yang tidak menggunakan mesin Intensitas gangguan besar/tinggi	Rp. 2.000,-/M2
e. Perusahaan yang tidak menggunakan mesin Intensitas gangguan sedang	Rp. 1.500,-/M2
f. Perusahaan yang tidak menggunakan mesin Intensitas gangguan kecil	Rp. 1.000,-/M2

- (2) Retribusi terutang dihitung dengan cara mengalikan tingkat penggunaan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 dengan tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat 1.

BAB VI
RETRIBUSI IZIN TRAYEK

Bagian Kesatu
Nama dan Objek Retribusi

Pasal 16

Dengan nama Retribusi Izin Trayek, dipungut retribusi atas pemberian izin untuk menyediakan pelayanan angkutan penumpang umum pada suatu atau beberapa trayek tertentu.

Pasal 17

Objek Retribusi Izin Trayek adalah pemberian izin kepada orang pribadi atau Badan untuk menyediakan pelayanan angkutan penumpang umum pada suatu atau beberapa trayek tertentu.

Bagian Kedua
Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 18

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan jenis izin dan jenis kendaraan.

Bagian Ketiga
Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi

Pasal 19

Struktur dan besarnya tarif retribusi ditetapkan sebagai berikut :

JENIS ANGKUTAN	TARIF (Rp)
IZIN TRAYEK: <ul style="list-style-type: none"> • Mobil penumpang Umum • Bus Kecil • Bus Sedang • Bus Besar 	250.000,-/Tahun 350.000,-/Tahun 600.000,-/Tahun 700.000,-/Tahun
IZIN INSIDENTIL: <ul style="list-style-type: none"> • Mobil penumpang Umum • Bus Kecil • Bus Sedang • Bus Besar 	10.000,-/Izin 15.000,-/Izin 20.000,-/Izin 25.000,-/Izin
IZIN OPERASI UNTUK TAKSI:	350.000,-/Tahun

BAB VII
RETRIBUSI IZIN USAHA PERIKANAN

Bagian Kesatu
Nama dan Objek Retribusi

Pasal 20

Dengan nama Retribusi izin Usaha Perikanan, dipungut retribusi atas pemberian izin untuk melakukan kegiatan usaha penangkapan dan pembudidayaan ikan.

Pasal 21

Objek Retribusi Izin Usaha Perikanan adalah pemberian izin kepada orang pribadi atau Badan untuk melakukan kegiatan usaha penangkapan dan pembudidayaan ikan.

Bagian Kedua
Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 22

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan jenis izin, alat tangkap dan luas areal.

Bagian Ketiga
Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi

Pasal 23

Struktur dan besarnya tarif retribusi ditetapkan sebagai berikut :

- (1) Usaha penangkapan ikan:
- a. Surat Izin kapal penangkap ikan (SIPI) dengan ukuran 5-10 GT dengan alat tangkap ditetapkan sebagai berikut:

1. Pancing tonda	Rp.300.000,-/2 Thn
2. Pancing dasar	Rp.300.000,-/2 Thn
3. Jaring Insang	Rp.750.000,-/3 Thn
4. Huhate	Rp.500.000,-/3 Thn
5. Pukat Cincin	Rp.750.000,-/3 Thn
6. Rawai Tuna	Rp.750.000,-/3 Thn
7. Jaring Lingkar	Rp.750.000,-/2 Thn
8. Jaring Angkat	Rp.1.000.000,-/2Thn
- (2) Usaha budidaya ikan berupa Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP) budidaya:
- a. Air Tawar :

1. Pembenihan dengan luasan lebih dari 0,75 Ha	Rp.1.000.000,- per 0,75 Ha
2. Pembesaran dengan luasan kolam > 2 Ha	Rp.500.000,- per 2 Ha
3. Pembesaran dengan luasan keramba > 4 unit	Rp.300.000,- per 4 Unit
 - b. Air Payau :

1. Pembenihan dengan luasan lebih dari 0,5 Ha	Rp.500.000,- per 0,5 Ha
2. Pembesaran dengan luasa kolam > 5 Ha	Rp.1.000.000,- per 5 Ha
 - c. Air Laut :

1. Keramba apung air laut dengan luasan > 4 unit untuk ikan Kerapu	Rp. 500.000,- per 4 unit
2. Keramba apung air laut dengan luasan > 10 unit untuk Ikan Kerapu	Rp. 750.000,- per 10 unit

**BAB VIII
SUBJEK DAN WAJIB RETRIBUSI**

Pasal 24

- (1) Subjek Retribusi Perizinan Tertentu adalah orang pribadi atau Badan yang izin tertentu dari Pemerintah Daerah.
- (2) Wajib Retribusi Perizinan Tertentu adalah orang pribadi atau Badan yang menurut Peraturan Daerah ini diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong Retribusi Perizinan Tertentu.

**BAB IX
GOLONGAN RETRIBUSI**

Pasal 25

Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 digolongkan sebagai Retribusi Perizinan Tertentu.

**BAB X
PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN BESARNYA TARIF**

Pasal 26

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi Perizinan Tertentu didasarkan pada tujuan untuk menutup sebagian atau seluruh biaya penyelenggaraan pemberian izin yang bersangkutan.
- (2) Biaya penyelenggaraan pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi penerbitan dokumen, pengawasan di lapangan, penegakan hukum, penatausahaan, dan biaya dampak negatif dari pemberian izin tersebut.

**BAB XI
WILAYAH PEMUNGUTAN DAN INSTANSI PEMUNGUT RETRIBUSI**

Pasal 27

Retribusi Perizinan Tertentu yang terutang dipungut di wilayah Daerah.

**BAB XII
PEMUNGUTAN**

Pasal 28

- (1) Retribusi terutang dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan yang diterbitkan oleh Walikota.
- (2) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa karcis, kupon dan kartu langganan.
- (3) Bentuk, isi, tata cara pengisian dan penyampaian SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan ditetapkan dengan Peraturan Walikota

BAB XII TATA CARA PEMBAYARAN

Pasal 29

- (1) Pembayaran Retribusi yang terutang harus dilakukan sekaligus.
- (2) Retribusi dilunasi paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, yang merupakan tanggal jatuh tempo bagi Wajib Retribusi untuk melunasi Retribusinya.
- (3) Dalam hal Wajib Retribusi tertentu tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari Retribusi yang terutang yang tidak atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.
- (4) Walikota atas permohonan Wajib Retribusi setelah memenuhi persyaratan yang ditentukan dapat memberikan persetujuan kepada Wajib Retribusi untuk mengangsur atau menunda pembayaran Retribusi, dengan dikenakan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembayaran, pembayaran dengan angsuran dan penundaan pembayaran Retribusi diatur dengan Peraturan Walikota.

Pasal 30

- (1) Pembayaran Retribusi yang terutang dilakukan di Kas Daerah atau tempat lain yang ditetapkan oleh Walikota.
- (2) Pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan menggunakan SSRD.
- (3) Bentuk, jenis, ukuran dan tatacara pengisian SSRD, ditetapkan dengan Peraturan Walikota.

BAB XIV TATA CARA PENAGIHAN

Pasal 31

- (1) Untuk melakukan penagihan Retribusi, Walikota dapat menerbitkan STRD jika Wajib Retribusi tidak membayar Retribusi Terutang tepat pada waktunya atau kurang membayar.
- (2) Penagihan Retribusi terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didahului dengan Surat Teguran.
- (3) Jumlah kekurangan Retribusi yang terutang dalam STRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah dengan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari Retribusi yang terutang yang tidak atau kurang dibayar.
- (4) Tata cara penagihan Retribusi ditetapkan dengan Peraturan Walikota.

BAB XV KEBERATAN

Pasal 32

- (1) Wajib Retribusi dapat mengajukan keberatan kepada Walikota atau pejabat yang ditunjuk atas SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan disertai alasan-alasan yang jelas.
- (3) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal SKRD diterbitkan, kecuali jika Wajib Retribusi tertentu dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya.
- (4) Keadaan di luar kekuasaannya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah suatu keadaan yang terjadi di luar kehendak atau kekuasaan Wajib Retribusi.
- (5) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar Retribusi dan pelaksanaan penagihan Retribusi.

Pasal 33

- (1) Walikota dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal Surat Keberatan diterima harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan dengan menerbitkan Surat Keputusan Keberatan.
- (2) Keputusan Walikota atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak atau menambah besarnya Retribusi yang terutang.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat dan Walikota tidak memberi suatu keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan.

Pasal 34

- (1) Jika pengajuan keberatan dikabulkan sebagian atau seluruhnya, Walikota menerbitkan SKRDLB untuk mengembalikan kelebihan pembayaran Retribusi dengan ditambah imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan untuk paling lama 12 (dua belas) bulan.
- (2) Imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sejak bulan pelunasan sampai dengan diterbitkannya SKRDLB.

BAB XVI PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN

Pasal 35

- (1) Atas kelebihan pembayaran Retribusi, Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Walikota.
- (2) Walikota dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan, sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memberikan keputusan.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah dilampaui dan Walikota tidak memberikan suatu keputusan, permohonan pengembalian pembayaran Retribusi dianggap dikabulkan dan SKRDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.

- (4) Apabila Wajib Retribusi mempunyai utang Retribusi lainnya, kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang Retribusi tersebut.
- (5) Pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKRDLB.
- (6) Jika pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi dilakukan setelah lewat 2 (dua) bulan, Walikota memberikan imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan pembayaran Retribusi.
- (7) Tata cara pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Walikota.

BAB XVII KEDALUWARSA

Pasal 36

- (1) Hak untuk melakukan penagihan Retribusi menjadi kedaluwarsa setelah melampaui waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya Retribusi, kecuali jika Wajib Retribusi melakukan tindak pidana di bidang Retribusi.
- (2) Kedaluwarsa penagihan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertanggung jika :
 - a. diterbitkan Surat Teguran;
 - b. ada pengakuan utang Retribusi dari Wajib Retribusi, baik langsung maupun tidak langsung.
- (3) Dalam hal diterbitkan Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kedaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal diterimanya Surat Teguran tersebut.
- (4) Pengakuan utang Retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah Wajib Retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang Retribusi dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah.
- (5) Pengakuan utang Retribusi secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh Wajib Retribusi.

Pasal 37

- (1) Piutang Retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan.
- (2) Walikota menetapkan Keputusan Penghapusan Piutang Retribusi yang sudah kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Tata cara penghapusan piutang Retribusi yang sudah kedaluwarsa diatur dengan Peraturan Walikota.

BAB XVIII PEMERIKSAAN

Pasal 38

- (1) Walikota berwenang melakukan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban Retribusi dalam rangka melaksanakan peraturan perundang-undangan Retribusi Daerah.
- (2) Wajib Retribusi yang diperiksa wajib :
 - a. Memperlihatkan dan atau meminjamkan buku atau catatan, dokumen yang menjadi dasarnya dan dokumen lain yang berhubungan dengan objek Retribusi yang terutang;
 - b. Memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau ruangan yang dianggap perlu dan memberikan bantuan guna kelancaran pemeriksaan;
 - c. Memberikan keterangan yang diperlukan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemeriksaan Retribusi diatur dengan Peraturan Walikota.

BAB XIX PEMANFAATAN

Pasal 39

- (1) Hasil penerimaan Retribusi merupakan pendapatan daerah yang harus disetorkan seluruhnya ke Kas Daerah.
- (2) Sebagian hasil penerimaan Retribusi digunakan untuk mendanai kegiatan yang berkaitan langsung dengan penyelenggaraan pemberian dan pengawasan pelaksanaan perizinan tertentu.
- (3) Pengalokasian sebagian penerimaan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

BAB XX INSENTIF PEMUNGUTAN

Pasal 40

- (1) Instansi yang melaksanakan pemungutan Retribusi dapat diberi insentif atas dasar pencapaian kinerja tertentu.
- (2) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (3) Pemberian dan pemanfaatan insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XXI PENYIDIKAN

Pasal 41

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pejabat pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.
- (3) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
 - a. Menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
 - b. Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana Retribusi Daerah;
 - c. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah;
 - d. Memeriksa buku, catatan dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah;
 - e. Melakukan pengeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah;
 - g. Menyuruh berhenti dan atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang, benda dan atau dokumen yang dibawa;
 - h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana Retribusi Daerah;
 - i. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. Menghentikan penyidikan;
 - k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Hukum Acara Pidana.

BAB XXII KETENTUAN PIDANA

Pasal 42

- (1) Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan Daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak 3 (tiga) kali jumlah Retribusi terutang yang tidak atau kurang dibayar.
- (2) Denda sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) merupakan penerimaan Negara.

**BAB XXIII
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 43

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka :

- a. Peraturan Daerah Kota Jayapura Nomor 19 Tahun 1992 tentang Retribusi IMB;
- b. Peraturan Daerah Kota Jayapura Nomor 24 Tahun 1998 tentang Retribusi Izin Gangguan;
- c. Peraturan Daerah Kota Jayapura Nomor 18 Tahun 2002 tentang Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol BAB II Pasal 2 sampai dengan Pasal 4, BAB IV sampai dengan BAB XXI;
- d. Peraturan Daerah Kota Jayapura Nomor 6 Tahun 2007 tentang Retribusi Izin Angkutan Umum Pasal I Angka 2 butir 12 huruf a, b, c, d dan e.
- e. Peraturan Daerah Kota Jayapura Nomor 1 Tahun 2008 tentang Retribusi Izin Usaha Perikanan BAB IV Pasal 12 sampai dengan Pasal 25 dan BAB V Pasal 26;
- f. Peraturan Daerah Kota Jayapura Nomor 3 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Jayapura Nomor 24 Tahun 1998 tentang Retribusi Izin Gangguan Pasal I Angka 2;

Dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 44

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Jayapura.

**Ditetapkan di Jayapura
Pada tanggal 3 Maret 2012**

WALIKOTA JAYAPURA,

TTD

Drs. BENHUR TOMI MANO,MM

**Diundangkan di Jayapura
Pada tanggal 3 Maret 2012**

SEKRETARIS DAERAH KOTA JAYAPURA

TTD

**Ir. JAN PIET NEROKOUW, MP
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19550724 198403 1 004**

LEMBARAN DAERAH KOTA JAYAPURA TAHUN 2012 NOMOR 56